



**P U T U S A N**  
Nomor 198/Pid.B/2014/PN Cbn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : MUHAMAD IQBAL AL FATIR Bin ROHMAN GOZALI;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tgl lahir : 32 Tahun/04 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah RT. 01/03 Kel. Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/Ojek;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : RONI PASLA Als UJANG Bin MOMON SUHARTAMAN;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tgl lahir : 32 Tahun/11 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukahurip RT. 01/02 Desa Sukahurip, Kecamatan Cihaurbeuti, Kab. Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2014 sampaidengan tanggal 09 Februari 2014 ;
2. Perpajakan Kajari Cibinong sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengab 21 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2014./PN.Cbn.



4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor :198/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbn, tanggal 25 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 199/Pen.Pid.B/ 2014/PN.Cbn, tanggal 27 Maret 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa I. MUHAMAD IQBAL AL FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) dan Terdakwa II. RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari Kejahatan sebagaimana yang diatur dan dalam Pasal 481 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD IQBAL AL FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) dan Terdakwa II. RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN untuk masing masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa
  1. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat merk Polo Star;
  2. 15 (lima belas) lembar STNK berikut lembar pajak sepeda motor dengan nomor Polisi sebagai berikut :
    1. R-6217-QP, Kawasaki Ninja 150, Warna Biru;
    2. B-6656-EWE, Honda NF 11B2DI, Warna Hitam Merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. B-3127 NPT, Suzuki FU 150, warna orange hitam;
  4. B-3460-EXF, Honda NF 125 TR, warna Hitam;
  5. B-9612-EFP, Yamaha Yupiter Z, warna Merah Marun;
  6. B-6435-EKD, Yamaha RX K 135, warna Hitam;
  7. D-4569-UAL, Kawasaki Kaze ZR VR warna hitam;
  8. D-3124-GO, Yamaha Vega ZR, warna hitam;
  9. D-2334-HO, Yamaha Vega ZR, warna putih;
  10. F-5549-LR, Honda Blade, warna Hitam;
  11. F-4022-KV, Bajaj Pulsar, warna silver /abu abu;
  12. B-6902-EWJ, Merk Honda Vario Techno, warna putih Violet;
  13. B-6474-EXN, Merk Yamaha Mio Soul, warna Merah Marun;
  14. B-3617-BRD, Merk Honda Beat, warna Biru Putih;
  15. B-6952-SKQ, merk Yamaha Vega R, warna Hitam;
3. 7 (tujuh) lembar pajak sepeda motor dengan nomor Polisi sebagai berikut :
1. B-6190-EPF, Minerva MX 150, warna Merah Hitam;
  2. G-2892-KR, Yamaha RXK 135, warna Biru;
  3. F-4399-SX, Yamaha Mio Soul, warna Merah;
  4. F-2517-SR, Honda NF 100 SE, warna Silver Merah;
  5. F-5362-TG, Honda Beat CW, Warna Hitam;
  6. F-6292-KM, Honda NF 100 SE, warna Silver Kuning;
  7. F-5727-AI, Honda NF 100LD, warna hitam Silver;
4. 5 (lima) kepala cap stempel ukuran kecil dengan logo/tulisan anantara lain sebagai berikut :
1. Pengesahan STNK Polda Roda dua ;
  2. Polri daerah Metro Jaya STAF Direktorat Lalu Lintas;
  3. Polres Sukabumi Kepala Satuan Lalu Lintas;
  4. Disahkan SAMSAT Wil Barat;
  5. Polri Daerah Jawa Barat STAF Resor Sukabumi;
5. 13 (tiga belas) kunci kontak sepeda Motor berbagai jenis dan Merek;
6. 6 (enam) buah kunci perkakas antara lain sebagai berikut :
1. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) merk Prohex;
  2. 1 (satu) buah kunci segitiga;
  3. 1 (satu) buah kunci busi gepeng;
  4. 1 (satu) buah kunci inggris ukuran sedang Merk Diamond;
  5. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang besi yang terbuat dari kunci busi;
  6. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang karet warna hitam dan merah;
7. 3 (tiga) buah anak kunci letter T;
8. 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor Nopol F-6234-PP;
9. 1 (satu) lembar kertas cover VCD Disco Ria Itah yang bertuliskan catatan-catatan tersangka;
10. 2 (dua) lembar sobekan kertas buku tulis warna putih yang bertuliskan catatan-catatan tersangka;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2014./PN.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1(satu) pak isi pensil mekanik merk Merk Faber Castel;  
Agara dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayarbiaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) bersama terdakwa II RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekira jam 21.00 wib serta waktu-waktu lainnya atau setidaknya waktu-waktu lain di tahun 2012 bertempat di daerah Setu Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor serta tempat-tempat lainnya atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negen Cibinong yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas adanya laporan dari saksi korban DEDY SUGANDI pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan bengkel kusen di Jalan pabuaran Cilangkap Kp.Bedahan Rt 06/02 Keluarah Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tahun 2010 Nomor Polisi F-6485 MI Nomor rangka MH328D20CAJ792814 nomor mesin 28D1792951, pihak kepolisian melakukan penyidikan hingga akhirnya diketahui bahwa yang telah mencuri sepeda motor milik korban DEDY SUGANDA tersebut adalah saksi ANTON WIJAYA dan telah diproses hukum, kemudian dari hasil penangkapan saksi ANTON WIJAYA dilakukan pengembangan bahwa saksi ANTON WIJAYA telah menjual sepeda motor milik korban DEDY SUGANDA kepada TERDAKWA MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) bersama dengan TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN yang adalah sebagai pembeli setiap motor-motor hasil curian saksi ANTON WIJAYA, dan motor milik saksi korban DEDY SUGANDA dijual



dengan harga sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari yang sama tidak lama setelah saksi ANTON WIJAYA mencuri sepeda motor milik korban DEDY SUGANDA yang transaksinya dilakukan saksi ANTON dengan TERDAKWA MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) yang diminta oleh TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN untuk menjemput sepeda motor hasil curian saksi ANTON WTJAYA tersebut di daerah Setu Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2012 saksi ANTON WIJAYA telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio NOPOL.F-6485-MI warna putih tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan kedua sepeda motor tersebut telah dijual saksi anton Wijaya kepada TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN dengan harga keduanya sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 13 September 2013 bertempat di Fly Over Carrefour Cibinong Kabupaten Bogor saksi ANTON WIJAYA menjual sepeda motor hasil curiannya 1 (satu) unit Kawasaki Ninja warna Orange Hitam dengan harga sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan selama tahun 2012 saksi ANTON WIJAYA telah mencuri 8 unit sepeda motor sedangkan di dalam tahun 2013 saksi ANTON WIJAYA telah mencuri 12 unit sepeda motor dan semua sepeda motor hasil pencurian saksi ANTON WIJAYA tersebut dijual kepada TERDAKWA MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) bersama dengan TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN;
- Bahwa selain dari hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi ANTON WIJAYA TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN juga membeli sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi KOMARUDIN ALS KOKOM, selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 saksi KOMARUDIN sudah mencuri sepeda motor sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit dengan berbagai merek dan 150 (seratus lima puluh) unit sepeda motor yang telah dicuri tersebut semua dijual kepada TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN dengan dibantu oleh terdakwa MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) dengan harga yang bervariasi sesuai dengan merek sepeda motornya;





- Bahwa TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN ketika sudah mendapat informasi dari rekan-rekannya yang bernama ANTON WIJAYA , KOMARUDIN dan yang lainnya telah berhasil mencuri sepeda motor, selanjutnya TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN menyuruh terdakwa MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) untuk mengambil / menjemput sepeda motor tersebut di suatu tempat yang sudah ditentukan, dan pada saat penyerahan sepeda motor ada kalanya TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN memberikan sejumlah uang kepada terdakwa MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) untuk nantinya diserahkan sebagai pembayaran kepada orang yang telah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor yang dijemput tersebut untuk sementara disimpan di rumah terdakwa MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) yang beralamat di Kampung Sawah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, kemudian dijual kepada pembeli yang sama-sama penadah motor juga atas nama TOPAN, ITOK, HENDRA yang beralamat di Cikembar Sukabumi dan ENCEP yang beralamat di Cilaku Cianjur, dan sebelum TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN menjual kembali sepeda motor hasil curian tersebut terlebih dahulu TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN mengganti plat nomornya dengan plat nomor sepeda motor curian yang sudah lama;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) yang bertugas sebagai menjemput sepeda motor hasil curian dan setiap unit jual beli sepeda motor hasil pencurian tersebut menerima upah yang diberikan oleh TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN sejumlah antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi AHMAD FAUZI ALS PUJI bertugas sebagai pengantar sepeda motor hasil curian kepada pembeli yang berkeinginan membeli sepeda motor yang sebelumnya si pembeli sudah menyampaikan maksudnya kepada TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN untuk membeli sepeda motor tersebut, dan setiap saksi selesai menjalankan tugasnya saksi AHMAD FAUZI ALS PUJI akan mendapat upah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh ribu



rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN.

Perbuatan mereka para terdakwa diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 48 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka, terdakwa I MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) bersama terdakwa II RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2012 bertempat di daerah Setu Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menarik keuntungan dan hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas adanya laporan dari saksi korban DEDY SUGANDI pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 21.00 wib bertempat di depan bengkel kusen di Jalan pabuaran Cilangkap Kp.Bedahan Rt 06/02 Keluarah Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tahun 2010 Nomor Polisi F-6485 MI Nomor rangka MH328D20CAJ792814 nomor mesin 28D1792951, pihak kepolisian melakukan penyidikan hingga akhirnya diketahui bahwa yang telah mencuri sepeda motor milik korban DEDY SUGANDA tersebut adalah saksi ANTON WIJAYA dan telah diproses hukum, kemudian dari hasil penangkapan saksi ANTON WIJAYA dilakukan pengembangan bahwa saksi ANTON WIJAYA telah menjual sepeda motor milik korban DEDY SUGANDA kepada TERDAKWA MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) bersama dengan TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN yang adalah sebagai pembeli setiap motor-motor hasil curian saksi ANTON WIJAYA, dan motor milik saksi korban DEDY SUGANDA dijual dengan harga sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari yang sama tidak lama setelah saksi ANTON WIJAYA mencuri sepeda motor milik korban DEDY SUGANDA yang transaksinya dilakukan saksi ANTON dengan TERDAKWA MUHAMAD

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2014./PN.Cbn.



IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) yang diminta oleh TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN untuk menjemput sepeda motor hasil curian saksi ANTON WTJAYA tersebut di daerah Setu Cikaret Cibinong Kabupaten Bogor;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2012 saksi ANTON WIJAYA telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio NOPOL.F-6485-MI warna putih tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dan kedua sepeda motor tersebut telah dijual saksi anton Wijaya kepada TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN dengan harga keduanya sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 13 September 2013 bertempat di Fly Over Carrefour Cibinong Kabupaten Bogor saksi ANTON WIJAYA menjual sepeda motor hasil curiannya 1 (satu) unit Kawasaki Ninja warna Orange Hitam dengan harga sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan selama tahun 2012 saksi ANTON WIJAYA telah mencuri 8 unit sepeda motor sedangkan di dalam tahun 2013 saksi ANTON WIJAYA telah mencuri 12 unit sepeda motor dan semua sepeda motor hasil pencurian saksi ANTON WIJAYA tersebut dijual kepada TERDAKWA MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) bersama dengan TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN;
- Bahwa selain dari hasil pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi ANTON WIJAYA TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN juga membeli sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi KOMARUDIN ALS KOKOM, selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 saksi KOMARUDIN sudah mencuri sepeda motor sebanyak 150 (seratus lima puluh) unit dengan berbagai merek dan 150 (seratus lima puluh) unit sepeda motor yang telah dicuri tersebut semua dijual kepada TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN dengan dibantu oleh terdakwa MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) dengan harga yang bervariasi sesuai dengan merek sepeda motornya;
- Bahwa TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN ketika sudah mendapat informasi dari rekan-rekannya yang bernama ANTON WIJAYA , KOMARUDIN dan yang lainnya telah berhasil mencuri sepeda motor, selanjutnya TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2014./PN.Cbn.





BIN MOMON SUHARTAMAN menyuruh terdakwa MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) untuk mengambil / menjemput sepeda motor tersebut di suatu tempat yang sudah ditentukan, dan pada saat penyerahan sepeda motor ada kalanya TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN memberikan sejumlah uang kepada terdakwa MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) untuk nantinya diserahkan sebagai pembayaran kepada orang yang telah berhasil mencuri sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor yang dijemput tersebut untuk sementara disimpan di rumah terdakwa MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) yang beralamat di Kampung Sawah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, kemudian dijual kepada pembeli yang sama-sama penadah motor juga atas nama TOPAN, ITOK, HENDRA yang beralamat di Cikembar Sukabumi dan ENCEP yang beralamat di Cilaku Cianjur, dan sebelum TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN menjual kembali sepeda motor hasil curian tersebut terlebih dahulu TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN mengganti plat nomornya dengan plat nomor sepeda motor curian yang sudah lama;

- Bahwa terdakwa MUHAMAD IQBAL AL-FATIR BIN ROHMAN GOZALI (Alm) yang bertugas sebagai menjemput sepeda motor hasil curian dan setiap unit jual beli sepeda motor hasil pencurian tersebut menerima upah yang diberikan oleh TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN sejumlah antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi AHMAD FAUZI ALS PUJI bertugas sebagai pengantar sepeda motor hasil curian kepada pembeli yang berkeinginan membeli sepeda motor yang sebelumnya si pembeli sudah menyampaikan maksudnya kepada TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN untuk membeli sepeda motor tersebut, dan setiap saksi selesai menjalankan tugasnya saksi AHMAD FAUZI ALS PUJI akan mendapat upah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh TERDAKWA RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN;

Perbuatan mereka para terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMAD ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa Polisi dan Berita Acara dari kepolisian yang ditanda tangani adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penadahan sepeda motor yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa para pelaku penadahan sepeda motor tersebut yaitu Para Terdakwa MUHAMAD IQBAL AL FATIR BIN ROHMAN GOZALI dan RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN;
- Bahwa saat menangkap saksi bersama Teguh Daniswara, Sdr. Moerdjoko, Sdr. Mardholi, dan Sdr. Didik Purwanto;
- Bahwa saksi menangkap MUHAMAD IQBAL AL FATIR BIN ROHMAN GOZALI pada hari Senin 20 Januari 2014, sekitar jam 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat Kp. Sawah RT 01 RW 03 Kelurahan Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Perum Pusparaya Blok FA 14 Kel. Bojong Baru, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi melakukan pencarian orang terhadap penembakan seorang Polisi Klapa Nunggal Polres Bogor atas nama NURUL AFANDI;
- Bahwa kemudian saksi menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan telah membenarkannya;

2. Saksi TEGUH DONI ISWARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa Polisi dan Berita Acara dari kepolisian yang ditanda tangani adalah benar;



- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penadahan sepeda motor yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa para pelaku penadahan sepeda motor tersebut yaitu Para Terdakwa MUHAMAD IQBAL AL FATIR BIN ROHMAN GOZALI dan RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN;
- Bahwa saat menangkap saksi bersama saksi Teguh Daniswara, Sdr. Moerdjoko, Sdr. Mardholi dan Sdr. Didik Purwanto;
- Bahwa saksi menangkap MUHAMAD IQBAL AL FATIR BIN ROHMAN GOZALI pada hari Senin 20 Januari 2014 Sekitar jam 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat Kp. Sawah RT 01 RW 03 Kelurahan Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di PerumPusparaya Blok FA 14 Kel. Bojong Baru, Kec.Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi melakukan pencarian orang terhadap penembakan seorang Polisi Polsek Klapa Nunggal Polres Bogor atas nama NURUL AFANDI;
- Bahwa benar kemdian saksi menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan telah membenakannya;

3. Saksi KOMARUDIN,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa Polisi dan Berita Acara dari kepolisian yang ditanda tangani adalah benar;
- Bahwa saksi pernah dihukum oleh Pegadilan Negeri Cibinong ditahan di Lapas Paledang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengenal Anton Wijaya Als Anton sejak tahun dua ribu sembilan;
- Bahwa saksi mengenal Roni sejak tahun 2011 yang suka membeli motor motor curian;
- Bahwa selama tahun 2011 sampai dengan 2014 saksi menjual motor kepada Para Terdakwa sebanyak 150 moteo dengan berbagai merk;



- Bahwa motor hasil curian aksi di jual kepada Para Terdakwa kisaran 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan harga 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam pencurian tersebut dibantu Muklis, Ipul dan Mail;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan telah membenarkannya;

4. Saksi AHMAD FAUZI ALIAS FUJI BIN ASWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa Polisi dan Berita Acara dari kepolisian yang ditanda tangani adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa adalah sebagai penadah pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi sering mengantar Para Terdakwa untuk membeli motor motor curian;
- Bahwa saat mengantar Para Terdakwa mengetahui transaksinya yaitu di sekitar Bojong Gede, Kp. Sawah Cibinong , dan Setu Cikaret ;
- Bahwa saksi menerima imbalan tersebut dari Para Terdakwa antara 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dalam sehari mengantar Terdakwa Roni sebanyak empat sampai lima kali ;
- Bahwa setelah dilakukan pembelian kemudian disimpandi rumah kontrakan Iqbal;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MUHAMAD IQBAL AL FATIR BIN ROHMAN GOZALI :

- Bahwa Terdakwa diperiksa Polisi dan Berita Acara dari kepolisian yang ditanda tangani adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anton Wijaya tahun 2012 setelah kenal dengan Roni;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Anton Wijaya sebatas Penjualan sepeda motor hasil curian;



- Bahwa Terdakwa membeli motor hasil curian dari Roni Wijaya bulan Maret 2012 di Rumah Sakit Cibinong, berupa Yamaha Mio warna Putih;
- Bahwa Terdakwa membeli atas Perintah Terdakwa II.;
- Bahwa tugas lain Terdakwa adalah mengantarkan Terdakwa II.;
- Bahwa dari Januari 2012 sampai dengan Maret 2012 Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian kepada Anton Wijaya kurang lebih delapan puluh unit dari berbagai jenis dan merek;
- Bahwa setiap pembelian motor motor curian menggunakan uang milik Terdakwa II.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu motor motor itu mencuri dari mana;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari Terdakwasejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tidak berhubungan dengan Anton Wijaya, Terdakwa berhubungan dengan Samsi, Komarudin dan Mas Bambang;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual kendaraan hasil curian untuk mendapatkan uang;

Terdakwa II. RONI PASLA Als UJANG Bin MOMON SUHARTAMAN :

- Bahwa Terdakwa diperiksa Polisi dan Berita Acara dari kepolisian yang ditanda tangani adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anton Wijaya dari Andi Wijaya tahun 2011;
- Bahwa dalam pencurian sepeda motor di bantu oleh Terdakwa I dan Ahmad Fauzi;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi motor dengan Anton Wijaya tanggal 13 September Tahun 2013 di Fly Over Carefour Cibinong satu unit motor Merk Kawasaki Ninja warna orange hitam;
- Bahwa dari motor tersebut dijual kepada Ujang Kanit di Bandung Senilai 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kemudian diserahkan kepada Anton Wijaya uangnya di Jalan Baru Bojong Gede Cibinong;
- Bahwa Terdakwa juga membeli motor hasil curian dari Komarudin, Mas Bambang, Samsi dan dijual kembali dijual kepada pembeli yang datang langsung di rumah Terdakwa;
- Bahwa selama tahun 2013 Terdakwa telah melakukan penjualan dan pembelian motor curian sebanyak delapan puluh delapan unit motor;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jenis motor metic, Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu





rupiah) untuk jenis bebek dan untuk motor spot seharga 3,5 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam penjualan motor curian tersebut Terdakwa dibantu oleh Terdakwa I.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat merk Polo Star;
2. 15 (lima belas) lembar STNK berikut lembar pajak sepeda motor dengan nomor Polisi sebagai berikut :
  1. R-6217-QP, Kawasaki Ninja 150, Warna Biru;
  2. B-6656-EWE, Honda NF 11B2DI, Warna Hitam Merah;
  3. B-3127 NPT, Suzuki FU 150, warna orange hitam;
  4. B-3460-EXF, Honda NF 125 TR, warna Hitam;
  5. B-9612-EFP, Yamaha Yupiter Z, warna Merah Marun;
  6. B-6435-EKD, Yamaha RX K 135, warna Hitam;
  7. D-4569-UAL, Kawasaki Kaze ZR VR warna hitam;
  8. D-3124-GO, Yamaha Vega ZR, warna hitam;
  9. D-2334-HO, Yamaha Vega ZR, warna putih;
  10. F-5549-LR, Honda Blade, warna Hitam;
  11. F-4022-KV, Bajaj Pulsar, warna silver /abu abu;
  12. B-6902-EWJ, Merk Honda Vario Techno, warna putih Violet;
  13. B-6474-EXN, Merk Yamaha Mio Soul, warna Merah Marun;
  14. B-3617-BRD, Merk Honda Beat, warna Biru Putih;
  15. B-6952-SKQ, merk Yamaha Vega R, warna Hitam;
3. 7 (tujuh) lembar pajak sepeda motor dengan nomor Polisi sebagai berikut :
  1. B-6190-EPF, Minerva MX 150, warna Merah Hitam;
  2. G-2892-KR, Yamaha RXK 135, warna Biru;
  3. F-4399-SX, Yamaha Mio Soul, warna Merah;
  4. F-2517-SR, Honda NF 100 SE, warna Silver Merah;
  5. F-5362-TG, Honda Beat CW, Warna Hitam;
  6. F-6292-KM, Honda NF 100 SE, warna Silver Kuning;
  7. F-5727-AI, Honda NF 100LD, warna hitam Silver;
4. 5 (lima) kepala cap stempel ukuran kecil dengan logo/tulisan antara lain sebagai berikut :
  1. Pengesahan STNK Polda Roda dua ;
  2. Polri daerah Metro Jaya STAF Direktorat Lalu Lintas;
  3. Polres Sukabumi Kepala Satuan Lalu Lintas;
  4. Disahkan SAMSAT Wil Barat;



5. Polri Daerah Jawa Barat STAF Resor Sukabumi;
5. 13 (tiga belas) kunci kontak sepeda Motor berbagai jenis dan Merek;
6. 6 (enam) buah kunci perkakas antara lain sebagai berikut :
1. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) merk Prohex;
  2. 1 (satu) buah kunci segitiga;
  3. 1 (satu) buah kunci busi gepeng;
  4. 1 (satu) buah kunci inggris ukuran sedang Merk Diamond;
  5. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang besi yang terbuat dari kunci busi;
  6. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang karet warna hitam dan merah;
  7. 3 (tiga) buah anak kunci letter T;
  8. 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor Nopol F-6234-PP;
  9. 1 (satu) lembar kertas cover VCD Disco Ria Itah yang bertuliskan catatan-catatan tersangka;
  10. 2 (dua) lembar sobekan kertas buku tulis warna putih yang bertuliskan catatan-catatan tersangka;
  11. 1 (satu) pak isi pensil mekanik merk Merk Faber Castel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa mengenal Anton Wijaya ;
- Bahwa benar Terdakwa II dibantu oleh Terdakwa I melakukan pembelian motor hasil curian dari Andi Wijaya;
- Bahwa benar selama tahun 2013 Terdakwa II telah melakukan penjualan dan pembelian motor curian dari Andi Wijaya sebanyak delapan puluh delapan unit motor;
- Bahwa benar Terdakwa II membeli dengan harga 1,5 juta rupiah untuk jenis motor metic, 1,7 juta untuk jenis bebek dan untuk motor sport seharga 3,5 juta rupiah;
- Bahwa benar Terdakwa I dengan mendampingi Terdakwa II untuk melakukan hasil motor curian mendapat upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 481 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa : Terdakwa RONI PASLA ALS UJANG BIN MOMON SUHARTAMAN dan MUHAMAD IQBAL AL FATIR BIN ROHMAN GOZALI dan dengan identitas selengkapnyadiatas dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Unsur yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, barang yang diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi dan pengakuan Para Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 21.00 wib di depan bengkel kusen di Jalan Pabuaran Cilangkap Kp. Bedahan Rt. 06/02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan, Kabupaten Bogor, motor Dedy Suganda telah diambil oleh Anton Wijaya. Dan selanjutnya motor tersebut dijual kepada Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II, yang sebagai pembeli setiap motor-motor hasil curian Anton Wijaya, motor milik saksi korban Dedy Suganda dijual kepada Para Terdakwa dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu sekitar bulan Maret 2012 Anton Wijaya telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol F-6485-MI warna putih tahun 2010 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 jam 7 malam dan jam 20.30 bertempat di Jembatan sungai Ciliwung bambu kuning Terdakwa I membeli dua unit motor yaitu Yamaha Mio No. Pol F-6720 -BM warna putih dan 1 unit motor Yamaha Mio No. Pol. F-2193-PP warna putih membeli 2 buah



motor dari Samsi dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada Hendra dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Para Terdakwa mengetahui bahwa motor yang dibelinya motor hasil curian, dengan demikian unsur ke-2 pasal diatas terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi dan pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa II, sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan membantu dan mengantarkan Terdakwa I membeli sepeda motor yang diketahuinya motor tersebut hasil kejahatan demikian unsur ke-3 pasal diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat merk Polo Star;



2. 15 (lima belas) lembar STNK berikut lembar pajak sepeda motordengan nomor Polisi sebagai berikut :
  1. R-6217-QP, Kawasaki Ninja 150, Warna Biru;
  2. B-6656-EWE, Honda NF 11B2DI, Warna Hitam Merah;
  3. B-3127 NPT, Suzuki FU 150, warna orange hitam;
  4. B-3460-EXF, Honda NF 125 TR, warna Hitam;
  5. B-9612-EFP, Yamaha Jupiter Z, warna Merah Marun;
  6. B-6435-EKD, Yamaha RX K 135, warna Hitam;
  7. D-4569-UAL, Kawasaki Kaze ZR VR warna hitam;
  8. D-3124-GO, Yamaha Vega ZR, warna hitam;
  9. D-2334-HO, Yamaha Vega ZR, warna putih;
  10. F-5549-LR, Honda Blade, warna Hitam;
  11. F-4022-KV, Bajaj Pulsar, warna silver /abu abu;
  12. B-6902-EWJ, Merk Honda Vario Techno, warna putih Violet;
  13. B-6474-EXN, Merk YamahaMio Soul, warnaMerah Marun;
  14. B-3617-BRD, Merk Honda Beat, warna Biru Putih;
  15. B-6952-SKQ, merk Yamaha Vega R, warna Hitam;
3. 7 (tujuh) lembar pajak sepeda motor dengan nomor Polisi sebagai berikut :
  1. B-6190-EPF, Minerva MX 150, warna Merah Hitam;
  2. G-2892-KR, Yamaha RXK 135, warna Biru;
  3. F-4399-SX, YamahaMioSoul, warna Merah;
  4. F-2517-SR, Honda NF 100 SE, warna Silver Merah;
  5. F-5362-TG, Honda Beat CW, Warna Hitam;
  6. F-6292-KM, Honda NF 100 SE, warna Silver Kuning;
  7. F-5727-AI, Honda NF 100LD, warna hitam Silver;
4. 5 (lima) kepala cap stempel ukuran kecil denganlogo/tulisan anantara lain sebagai berikut :
  1. Pengesahan STNK Polda Roda dua ;
  2. Polri daerah Metro Jaya STAF Direktorat Lalu Lintas;
  3. Polres Sukabumi Kepala Satuan Lalu Lintas;
  4. Disahkan SAMSAT Wil Barat;
  5. Polri Daerah Jawa Barat STAF Resor Sukabumi;
5. 13 (tiga belas) kunci kontak sepeda Motor berbagai jenis dan Merek;
6. 6 (enam) buah kunci perkakas antara lain sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) merk Prohex;
  2. 1 (satu) buah kunci segitiga;
  3. 1 (satu) buah kunci busi gepeng;
  4. 1 (satu) buah kunci inggris ukuran sedang Merk Diamond;
  5. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang besi yang terbuat dari kunci busi;
  6. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang karet warna hitam dan merah;
  7. 3 (tiga) buah anak kunci letter T;
  8. 2(dua) buah plat nomorsepeda motor Nopol F-6234-PP;





9. 1(satu) lembar kertas cover VCD Disco Ria Itah yang bertuliskan catatan-catatan tersangka;
10. 2(dua) lembar sobekan kertas buku tulis warna putih yang bertuliskan catatan-catatan tersangka;
11. 1(satu) pak isi pensil mekanik merk Merk Faber Castel;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan banyak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 481 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD IQBAL AL FATIR Bin ROHMAN GOZALI dan Terdakwa II. RONI PASLA Als UJANG Bin MOMON SUHARTAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli barang dari kejahatan secara bersama sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat merk Polo Star;
  2. 15 (lima belas) lembar STNK berikut lembar pajak sepeda motordengan nomor Polisi sebagai berikut ;
    1. R-6217-QP, Kawasaki Ninja 150, Warna Biru;
    2. B-6656-EWE , Honda NF 11B2DI, Warna Hitam Merah;
    3. B-3127 NPT, Suzuki FU 150, warna orange hitam;
    4. B-3460-EXF, Honda NF 125 TR, warna Hitam;
    5. B-9612-EFP, Yamaha Yupiter Z, warna Merah Marun;
    6. B-6435-EKD, Yamaha RX K 135, warna Hitam;
    7. D-4569-UAL, Kawasaki Kaze ZR VR warna hitam;
    8. D-3124-GO, Yamaha Vega ZR, warna hitam;
    9. D-2334-HO, Yamaha Vega ZR, warna putih;
    10. F-5549-LR, Honda Blade, warna Hitam;
    11. F-4022-KV, Bajaj Pulsar, warna silver /abu abu;
    12. B-6902-EWJ, Merk Honda Vario Techno, warna putih Violet;
    13. B-6474-EXN, Merk Yamaha Mio Soul, warna Merah Marun;
    14. B-3617-BRD, Merk Honda Beat, warna Biru Putih;
    15. B-6952-SKQ, merk Yamaha Vega R, warna Hitam;
  3. 7 (tujuh) lembar pajak sepeda motor dengan nomor Polisi sebagai berikut :
    1. B-6190-EPF, Minerva MX 150, warna Merah Hitam;
    2. G-2892-KR, Yamaha RXK 135, warna Biru;
    3. F-4399-SX, Yamaha Mio Soul, warna Merah;
    4. F-2517-SR, Honda NF 100 SE, warna Silver Merah;
    5. F-5362-TG, Honda Beat CW, Warna Hitam;
    6. F-6292-KM, Honda NF 100 SE, warna Silver Kuning;
    7. F-5727-AI, Honda NF 100LD, warna hitam Silver;
  4. 5 (lima) kepala cap stempel ukuran kecil dengan logo/tulisan antara lain sebagai berikut :
    1. Pengesahan STNK Polda Roda dua ;
    2. Polri daerah Metro Jaya STAF Direktorat Lalu Lintas;



3. Polres Sukabumi Kepala Satuan Lalu Lintas;
4. Disahkan SAMSAT Wil Barat;
5. Polri Daerah Jawa Barat STAF Resor Sukabumi;
5. 13 (tiga belas) kunci kontak sepeda Motor berbagai jenis dan Merek;
6. 6 (enam) buah kunci perkakas antara lain sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8 (delapan) merk Prohex;
  2. 1 (satu) buah kunci segitiga;
  3. 1 (satu) buah kunci busi gepeng;
  4. 1 (satu) buah kunci inggris ukuran sedang Merk Diamond;
  5. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang besi yang terbuat dari kunci busi;
  6. 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang karet warna hitam dan merah;
7. 3 (tiga) buah anak kunci letter T;
8. 2(dua) buah plat nomor sepeda motor Nopol F-6234-PP;
9. 1(satu) lembar kertas cover VCD Disco Ria Itah yang bertuliskan catatan-catatan tersangka;
10. 2(dua) lembar sobekan kertas buku tulis warna putih yang bertuliskan catatan-catatan tersangka;
11. 1(satu) pak isi pensil mekanik merk Merk Faber Castel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasing masing sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014, oleh ZAUFU AMRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., dan DR. RONALD S. LUMBUUN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr Wahyuningtyas, Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh RIRISN.SIMANJUNTAK,  
S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.

ZAUFI AMRI, S.H.

DR. RONALDS LUMBUUN, SH. M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2014./PN.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22